

ANALISA KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERKAIT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

Ulfaturrahmah¹, Khusnul Hanifah², Suti'ah³, Abdul Aziz⁴

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ulfaturrahmah.m@gmail.com ; khusnulhanifah21@gmail.com ; sutiah@pai.uin-malang.ac.id ; aziz@bsi.uin-malang.ac.id

corresponding author

Article History:

Received : 23-06-2024

Revised : 07-07-2024

Accepted : 10-09-2024

Keyword :

Education Policy,
Institutional Development,
Islamic Higher Education

Abstract: Institutional development of Islamic higher education in Indonesia is a crucial aspect in improving the quality and relevance of education to meet the needs of society. This article analyzes policies related to the institutional development of Islamic higher education in Indonesia with a literature review approach. This research complements previous research by considering related laws and adding policy analysis information. The Directorate of Islamic Higher Education of the Ministry of Religious Affairs plays an important role in formulating and implementing policies, including standardization, technical guidance and evaluation. Government policies have focused on improving the quality, efficiency and relevance of Islamic higher education, with institutional development models adopting an institutional analysis approach. This article highlights the importance of a holistic approach covering institutional, academic, and policy aspects in the development of Islamic higher education in Indonesia.

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan,
Pengembangan Pendidikan
Kelembagaan, Pendidikan
Tinggi Islam

Abstrak: Pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia menjadi aspek krusial dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini menganalisis kebijakan terkait pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia dengan pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan mempertimbangkan undang-undang terkait dan menambahkan informasi analisis kebijakan. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama memainkan peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, termasuk standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi. Kebijakan pemerintah telah fokus pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan tinggi Islam, dengan model pengembangan kelembagaan yang mengadopsi pendekatan analisis kelembagaan. Artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek kelembagaan, akademik, dan kebijakan dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Pendahuluan

Analisis kebijakan pendidikan terkait pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi islam merupakan komponen yang sangat penting. Pendidikan tinggi selalu dituntut untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ini karena pendidikan tinggi dianggap dapat melahirkan pemimpin masyarakat yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik¹. Pendidikan tinggi harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Salah satu perspektif tentang transformasi sosial adalah pembentukan kelembagaan tinggi islam. Ini terhubung dengan pembaharuan yang mengarah pada transformasi sosial yang dilaksanakan melalui lembaga yang bersandar pada fatwa islam. Tujuannya adalah untuk mendirikan lembaga yang mampu bertahan dan beroperasi serta mampu mendorong pembaharuan sebagai transformasi sosial yang islami². Seperti Implementasi kurikulum nasional, peningkatan standar akreditasi, serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari agenda reformasi pendidikan. Tantangan seperti integrasi kurikulum keislaman dengan kurikulum nasional, peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian, serta meningkatnya tuntutan akan keterbukaan terhadap pemikiran-pemikiran baru menjadi fokus utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Kebijakan dibuat untuk membantu orang bertindak. mengorganisasikan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan. Penelitian yang mengkaji tentang Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia dengan metode literature review masih terbilang sedikit. Penelitian yang sama dilakukan oleh Ivo Murtafiqotus Zamani (2022) berjudul "*Perencanaan Dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam*". Penelitian ini dengan metode kualitatif menjelaskan tentang Salah satu perspektif tentang pergantian kemasyarakatan adalah pengembangan kelembagaan tinggi islam. Pandangan ini membahas lembaga yang dirancang dan dibimbing yang berhubungan dengan pembaharuan-pembaharuan yang mengarah pada pergantian sosial yang dilakukan melalui organisasi formal yang bersandar pada syariat islam. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk membentuk organisasi yang kuat dan efektif serta dapat membantu pembaharuan sebagai pergantian sosial yang islami. Dalam proses pembangunan lembaga ini, pembaharuan sosial ini tidak diperlukan untuk setiap bagian masyarakat. Jadi, dalam pengembangan, kelembagaan diposisikan sebagai organisasi resmi yang menghasilkan perubahan dan melindungi perubahan dalam jaringannya.

Kemudian, penelitian yang sama dilakukan oleh Nensi Nofa Nofia (2020) yang berjudul "*Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia*". Penelitian ini menggunakan pendekatan library research yang menjelaskan tentang Analisis kebijakan kampus

¹ Maryadi Syarif, 'Teori Dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam', *Media Akademika*, 28.3 (2013), 334-62.

² Ivo Murtafiqotus Zamani, 'Perencanaan Dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam', 4.4 (2022).

merdeka, yang memungkinkan mahasiswa mengejar gelar yang berbeda atau yang sama di kampus lain, tidak melemahkan sistem pendidikan perguruan tinggi Indonesia. Sebaliknya, kebijakan kampus bebas telah membuka peluang besar untuk menghasilkan siswa generasi bangsa yang dapat melihat dunia dengan tegas. Selain itu, aturan bebas belajar kampus masih kurang digunakan di perguruan tinggi Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ragil Arwani (2022) yang berjudul *Formulasi Strategi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Berbasis Pesantren*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapatkan hasil bahwa kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah terkait strategi meliputi (1) menunjuk asisten eksekutif yang kompeten dan kemudian memperkuat kapasitas kelembagaan melalui kolaborasi dengan lembaga lain; (2) penggabungan program akademik baru dalam upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama; (3) rekrutmen guru yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dalam aspek kuantitatif, kemudian secara kualitatif melalui perolehan kualifikasi akademik (S3) tertinggi bagi para pendidik serta melalui pelatihan dan seminar untuk meningkatkan keterampilan pedagogi, keilmuan, dan pengabdian kepada masyarakat; dan terakhir (4) penambahan gedung dan fasilitas berbasis teknologi agar pelayanan akademik menjadi lebih efektif dan efisien terutama di masa pandemi seperti saat ini.

Kemudian, penelitian oleh Rina Nirwana & Qolbi Khoiri (2023) yang berjudul *Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi*. Artikel ini menggunakan metode library research. Kebijakan kurikulum pendidikan Islam telah berubah beberapa kali, khususnya di Indonesia, menurut temuan penelitian ini. Kurikulum Islam telah diubah dari awal sejarah pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945 dalam tiga periode. Kurikulum telah diubah tiga kali selama periode Orde Lama, yaitu pada tahun 1947, 1952, dan 1964. Pada periode Orde Baru, kurikulum telah diubah empat kali, yaitu pada tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994. Pada periode ketiga, kurikulum telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan zaman. Kurikulum agama Islam di setiap lembaga pendidikan dibahas tentang Pertama, kurikulum madrasah yang diatur oleh UU Sisdiknas 20 Tahun 2003, dan kedua, kurikulum pesantren yang diatur oleh UU No. 18 Tahun 2019.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, artikel ini berada di posisi melengkapi penelitian sebelumnya yang belum memaparkan kefokusannya pada analisis kebijakan undang-undang terkait pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia serta penambahan informasi mengenai *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia*.

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (Library Research). Dalam kajian pustaka ini merupakan kajian terhadap buku, artikel, dan referensi yang berkaitan dengan analisis kebijakan pendidikan terkait pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia dan dapat dijadikan acuan pada saat melakukan penelitian sejenis untuk menarik kesimpulan yang valid dan akurat. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan langkah awal mencari dan mengumpulkan referensi, kemudian mempelajari dan mengkaji informasi dari sumber-sumber data.

Peneliti menggunakan buku, jurnal nasional internasional, artikel prosiding dan situs web yang relevan dengan pembahasan.

Penelitian ini telah menggunakan langkah-langkah yang dikembangkan metode untuk melakukan tinjauan literatur meliputi membaca, mengelola penelitian, dan mengumpulkan data dari perpustakaan. Dalam penelitian ini, hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber dijadikan acuan peneliti untuk menjabarkan analisis kebijakan pendidikan terkait pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi islam di Indonesia.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data kemudian direduksi dengan menelaah data-data yang didapatkan, yang terakhir adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Teknik ini peneliti lakukan untuk memperkuat fakta guna untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara praktek dan teori yang sedang diteliti oleh penulis.

Diskusi dan Pembahasan

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis di bidang pendidikan tinggi Islam dikelola oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Dirjen Diktis) pada Pasal 218 PMA nomor 10 tahun 2010. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menjalankan fungsi-fungsi berikut dalam rangka melaksanakan tugas yang tercantum dalam Pasal 218:

- a. Membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas akademik, ketenagaan, kelembagaan, sarana dan prasarana kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. membuat standar, norma, dan prosedur maupun kriteria untuk meningkatkan kualitas akademik, ketenagaan, sarana prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. memberi bimbingan dan evaluasi teknis untuk meningkatkan kualitas akademik, ketenagaan, kelembagaan, sarana kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat ³

Maka, Menurut pasal di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama bertanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan dengan menetapkan standar, membantu, membimbing, mendorong, dan mengawasi institusi pendidikan tinggi Islam di seluruh negeri dan swasta. Semua kegiatan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, dan berbagai surat edaran merinci semua kegiatan tersebut.

Pembangunan perguruan tinggi Islam merupakan pandangan terhadap perubahan sosial, lembaga yang diciptakan dan dikelola merupakan reformasi yang mengarah pada perubahan sosial yang dilakukan oleh lembaga formal berdasarkan syariat Islam ⁴. Tujuannya adalah

³ Bashori Bashori, Mardivta Yolanda, and Sonia Wulandari, 'Konsep Kepemimpinan Abad 21 Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam', *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.2 (2020), 110-25 <<https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i2.1849>>.

⁴ Zamani.

untuk membangun organisasi yang dapat bertahan dan bekerja dengan baik, dan yang dapat membantu pembaharuan sebagai pergantian sosial yang islami. Dalam proses pembangunan lembaga ini, pembaharuan sosial ini tidak diperlukan untuk setiap bagian masyarakat. Jadi, dalam pengembangan, kelembagaan diposisikan sebagai organisasi resmi yang menghasilkan perubahan dan melindungi perubahan dalam jaringannya.

Beberapa yang termasuk dalam gagasan umum tentang pengembangan pendidikan tinggi ialah:

- a. Karena pembangunan lembaga membutuhkan proses pergantian, maka kepemimpinan adalah komponen paling penting dalam pembangunan lembaga tersebut. Kepemimpinan terdiri dari orang-orang yang ditunjuk secara resmi atau orang-orang yang terus menerus menjalankan tugas yang dimulai oleh pemimpin sebelumnya.
- b. Doktrin sebagai proyeksi dari tujuan dan ekspektasi, serta tata cara operasional yang mendasari tindakan sosial.
- c. Program tersebut menampilkan kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan lembaga terkait.
- d. Sumber daya input dari seluruh komponen yang terlibat dalam pembangunan organisasi; dengan kata lain, sumber daya yang diperlukan untuk melengkapi organisasi mempengaruhi setiap aspek operasinya dan merupakan tanggung jawab penting bagi semua pemimpin organisasi.
- e. Struktur dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk bekerja dan memeliharanya dikenal sebagai struktur intern. Kemampuan untuk menjalankan komitmen yang sudah terprogram dipengaruhi oleh struktur intern⁵.

Pengembangan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena negara Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu upaya ini adalah untuk mengembangkan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas dan keterampilan siswa, yang dapat diterapkan di semua sektor publik.

Kualitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah ditingkatkan melalui peningkatan penanganan tiga masalah strategis: kualitas, efisiensi, dan relevansi⁶. Pada dasarnya, model yang disosialisasikan adalah model yang ideal untuk pengembangan institusi pendidikan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Institusi pendidikan Islam juga menggunakan pendekatan analisis kelembagaan. Sebagai contoh, proses transformasi kelembagaan dari IAIN ke UIN, bersama dengan pengembangan bidang-bidang keilmuan, telah menghasilkan pertumbuhan pesat institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir. Selain itu, kebijakan pemerintah telah dibuat dari awal kemerdekaan hingga era reformasi, yang menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah⁷. Pada umumnya, pembangunan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia harus diiringi dengan pembangunan bidang keilmuan lainnya, seperti kajian

⁵ (Syarif, 2022)

⁶Zamani, I. M. (2022). Perencanaan dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi islam. 4(4).

⁷ Ali, S. H. G. (2015). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 99-110.

keislaman (Dirasah Islamiyah), penelitian dan penelitian, penulisan jurnal ilmiah, dan konsorsium penelitian.

Pada 15 Maret 2014, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKPTIS) memutuskan bahwa SK Dirjen Pendis nomor 3389 tidak realistis dan sangat memberatkan PTAI Swasta (Ibnu Hasan, 2016). Maka tujuan dari keputusan Dirjen tentang penanaman Perguruan Tinggi Islam adalah untuk mengatur proses pendidikan di beberapa program studi yang dianggap tidak sesuai dengan nomenklatur perguruan tinggi. Aturan ini ditetapkan bagi semua perguruan tinggi islam negeri maupun swasta. Isi SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 3389 tahun 2013 didasarkan pada peraturan dan perundangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang membahas terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan menteri agama nomor 36 tahun 2009 tentang pembedaan ilmu dan gelar akademik pada perguruan tinggi agama islam.
5. Peraturan direktur jenderal pendidikan islam nomor 1429 tahun 2012 tentang penataan program studi di perguruan tinggi agama islam.

Selanjutnya, surat keputusan dirjen pendis nomor 3389 tahun 2013 mengatur tata kelola dan penamaan perguruan tinggi islam. Surat keputusan ini mengatur penamaan fakultas dan jurusan bagi PTAI/PTKI negeri dan swasta. Jika PTAI ingin mengajukan program studi baru di luar PMA No. 36 tahun 2009, maka berlaku peraturan direktur jenderal pendidikan islam nomor 1429 tahun 2012 tentang penataan program (Ibnu Hasan, 2016).

Kebijakan pendidikan terkait pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Kebijakan ini mencakup regulasi yang mengatur standar nasional pendidikan, otonomi perguruan tinggi, serta akreditasi dan peningkatan mutu. Misalnya, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan kerangka hukum untuk otonomi akademik dan pengelolaan institusi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi Islam.

Salah satu komponen penting dari kebijakan ini adalah fokus pada akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memainkan peran vital dalam memastikan program studi dan institusi pendidikan tinggi Islam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan untuk riset dan publikasi ilmiah, yang bertujuan untuk memperkuat basis pengetahuan dan inovasi di kalangan akademisi Islam. Peningkatan kapasitas dosen melalui beasiswa studi lanjut dan pelatihan berkelanjutan juga menjadi prioritas untuk memastikan kompetensi pengajar.

Namun, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketimpangan kualitas antara PTKIN dan PTKIS serta keterbatasan pendanaan yang sering kali menghambat

pengembangan kelembagaan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan alokasi dana, terutama untuk riset dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, mendorong kemitraan antara perguruan tinggi Islam dengan industri dan lembaga internasional dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengembangan pendidikan. Dengan strategi yang tepat dan implementasi kebijakan yang efektif, pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Kesimpulan

Pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi pemerintah dan masyarakat, terutama karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan keterampilan mahasiswa sehingga dapat diterapkan di berbagai sektor publik. Untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk kualitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan tinggi Islam.

Peningkatan kualitas telah menjadi fokus utama, dengan penanganan terhadap tiga isu strategis: kualitas, efisiensi, dan relevansi. Model pengembangan ideal adalah yang disosialisasikan dan menerapkan pendekatan analisis kelembagaan. Kebijakan pemerintah telah berperan penting dalam mendukung pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam, mulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Dengan demikian, pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang meliputi aspek kelembagaan, akademik, dan dukungan kebijakan.

Referensi

- Ali, S. H. G. (2015). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 99–110. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/altadib/article/view/413/398%0Ah>
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/413>
- Bashori, B., Yolanda, M., & Wulandari, S. (2020). Konsep Kepemimpinan Abad 21 Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 110–125. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i2.1849>
- Dewi Latifah, E., Habaib, M., Lisnawati, Suhendraya Muchtar, H., & Sulastini, R. (2022). Peranan Kurikulum Lptk Berbasis Kkni Di Perguruan Tinggi. *Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal*, 7(1), 103–116. <https://doi.org/10.51729/7157>

- Eva Sofia Sari, Avif Alfiyah, F. sugiarto. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia. 4, 1–10.
- Fajri, K, N. (2019). Proses Pengembangan Kurikulum. *Islamika*.
- Hasan, I. (2016). MENINJAU ULANG KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM. *Islamadina*, XVII(2), 1-20.
- Syarif, M. (2013). Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam. *Media Akademika*, 28(3), 334–362.
- Maryadi Syarif, Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Media Akademika* Vol 28 No. 3, 2022, 340-346
- Zamani, I. M. (2022). Perencanaan dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi islam. 4(4).